

SKRIPSI

**PERANAN PUSAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA
SAWAHLUNTO DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN
KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK**



OLEH :

HOLAN PRANCISCO PALES

181000474201005

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMAD YAMIN
SOLOK
2022**

**PERANAN PUSAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA
SAWAHLUNTO DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN
KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
ABSTRAK**

**(HOLAN FRANCISCO PALES, NPM: 181000474201005, Fakultas Hukum
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I: Yulia Nizwana,
S.H., M.H, Pembimbing II: Yulfa Mulyeni, S.H., M.H, Hal: 70, Tahun 2022)**

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan terkait “Peranan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Perempuan dan Anak”. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak memerlukan perlindungan yang sesuai kebutuhan dan kepentingannya dan P2TP2A Kota Sawahlunto merupakan lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban di Kota Sawahlunto. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana Peranan pusat pemberdayaan perempuan dan anak Kota Sawahlunto menghadapi kasus permasalahan kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kota Sawahlunto?, 2) Apakah kendala-kendala yang dialami P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan?, 3) Apa upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan di Kota Sawahlunto?. Metode Penelitian menggunakan hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan penelitian deskriptif, jenis data yang dipakai data primer, sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung ke P2TP2A. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A memiliki peranan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban, namun P2TP2A dapat menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Kendala-kendala yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan dengan mengatasi hambatan memberikan pendidikan dan pelatihan disiplin ilmu yang berbeda kepada setiap P2TP2A sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia tertuang secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada Alenia ke 4. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan Negara Indonesia berbunyi:”kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tujuan Negara Indonesia yang kedua adalah berkaitan dengan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang berkaitan dengan ekonomi dan materi juga harus terus ditingkatkan. Ekonomi yang baik tentu membuat warga negaranya mencapai kesejahteraan.¹

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat dijauhkan dan sangat erat kaitannya dengan suatu kejahatan dan tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang hanya dirumuskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai suatu kejahatan maupun tindak pidana.

¹ Propenes 2000-2004, uu no 24 *Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, Sinar Grafika, Jakarta 2001, hlm 21.

Suatu tindakan pidana tersebut dapat di cegah atau di antisipasi melalui masyarakat agar tidak terjadi dan tidak terus berkembang seiring berkembangnya teknologi, dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena sesuatu yang tidak di dasari dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pidana dan semakin modern-nya jaman, maka akan mengakibatkan terus berkembang dan meningkatnya suatu tindak pidana.

Tak jarang yang mejadi korban kejahatan atau tindak pidana tersebut adalah seorang anak. Anak dapat dikatakan yaitu seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keluarga biasanya terdiri dari suami, isteri dan anak, masing-masing memiliki posisi dan kedudukan yang sama dan setara secara hukum, namun ada perbedaan dari segi tugas dan fungsi masing-masing. Ketiga unsur keluarga tersebut tentu harus mendapat perlakuan baik dari masing-masing anggota keluarganya. Namun demikian, perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam sektor domestik atau rumah tangga, keduanya merupakan pihak yang sering tersudutkan, mendapat perlakuan tidak senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar dan kekerasan laki-laki sebagai suami bagi isteri dan ayah bagi anaknya.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sector domestic atau rumah tangga secara tidak langsung adalah pengaruh dari rasa dan keinginan laki-laki untuk diakui, atau paling tidak mendapat pengakuan sebagai pihak yang superior, harus dihargai karena ia adalah kepala keluarga, yang mana orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi, sehingga mau tidak mau patut dan dipandang layak untuk tunduk dan patuh dalam keadaan apapun terhadap dirinya sendiri. Atas dasar inilah, perempuan dan anak adalah pihak yang relative cukup tinggi mendapat perlakuan keras dari laki-laki dalam sebuah keluarga yang mana adanya permasalahan kekerasan perempuan dan anak ini diatur Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto beserta masyarakat sangat tergantung pada peran seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan (kesetaraan gender). Selain dari pada pelaku terhadap proses pembangunan di Kota Sawahlunto, perempuan juga sebagai pemanfaatan hasil akhir dari

pembangunan. Pemberdayaan pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan membangun eksistensi terhadap pribadi, keluarga dan masyarakat didalam proses aktualisasi peran yang sama sebagai bagian dari sosial masyarakat.

Di Indonesia, anak harus mendapatkan pendidikan, perlindungan dan pendampingan dari orang tua maupun dari orang-orang sekitar lingkungan ia hidup, justru mendapatkan perlakuan sebaliknya yang tidak seharusnya dilakukan kepada seorang anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan mengenai perlindungan-perlindungan yang seharusnya di berikan kepada anak, namun dengan adanya Undang-Undang tersebut tidak menjamin bahwa seorang anak tersebut mendapatkan perlindungan yang selayaknya.

Dalam pemberdayaan perempuan yaitu masih banyak terjadi kekerasan perempuan yang merugikan perempuan, dan ada beberapa masyarakat khususnya di Kota Sawahlunto kurang memahami tentang Pemberdayaan Perempuan sehingga pelaksanaannya kurang efektif dan maksimal. Pemberdayaan perempuan dalam konteks sosial merupakan upaya proses pembangunan dimana perempuan harus berinisiatif untuk melakukan proses kegiatan sosial yang dapat memperbaiki situasi dan kondisi dalam suatu masyarakat sehingga dapat pemeratakan dan meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan pemberdayaan perempuan menjadi hal yang sangat penting:

1. Pembangunan dengan prespektif partikal mengakibatkan perempuan menjadi tidak berdaya karena tidak dapat mengekspresikan kemampuan/bakat yang dimilikinya.
2. Tingkat pendidikan terhadap perempuan cenderung lebih rendah ketimbang laki-laki dan hak reproduksi yang cenderung dipaksakan.
3. Ketertinggalan peran perempuan didalam bidang pemerintahan dan politik.²

Agar semuanya berjalan dengan seimbang maka diperlukannya upaya untuk melakukan suatu pemberdayaan terhadap perempuan agar mereka mempunyai akses dan control terhadap semua aspek pembangunan yang tujuan akhirnya adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta peningkatan pemberdayaan di suatu Daerah. Pemahaman perempuan tentang pemberdayaan perempuan masih sangat kurang sehingga menjadi faktor penghambat keberhasilan perempuan dan pembangunan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk selanjutnya disebut (P2TP2A) merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

² Hardiana, *Skripsi Strategi Pemberdayaan Perempuan diDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2010, hlm 2.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan korban bagi anak pemberdayaan, perlindungan serta reintegrasi. Peran ini akan dapat diwujudkan dengan baik ketika Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai sistem kelembagaan dan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan anak juga dilindungi yang diatur Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) KDRT adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan.

Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa “setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu uslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Terhadap Perempuan tersebut dinyatakan bahwa definisi kekerasan terhadap wanita di atas juga meliputi kekerasan fisik, seksual dan psikis yang terjadi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, termasuk penganiayaan, perlakuan seksual secara sah terhadap wanita, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin (*dowry-related violence*), perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), perminatan wanita yang mengganggu kesehatan (*female genital mutilation*) dan praktek-praktek tradisional lain yang merugikan wanita, kekerasan di luar hukum perkawinan, kekerasan yang bersifat eksploitatif, pelecehan wanita secara seksual (*seksual harassment*) dan intimidasi di lingkungan kerja, dalam lembaga pendidikan, perdagangan wanita, pemaksaan untuk melacur dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU HAM merupakan segala hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, sehingga hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara melalui instrument hukumnya. Hak Asasi Manusia bersumber dari Tuhan sebagai penciptanya dan harus dilindungi oleh negara sebagai pemegang kekuasaan membuat regulasi untuk melindungi Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai

³ Dewi Resky amalia, *Skripsi Efektifitas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menghadapi Pemasalahan Perempuan dan Anak*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2021, hlm 6.

anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun.⁴ Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.

Pasal 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Ayat (1) mengatur bahwa “setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan”.

Pasal 3 Undang- Undang Hak Asasi Manusia Ayat (2) mengatur bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”.

Pasal 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Ayat (3) mengatur bahwa “ setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa deskriminasi”.

Adapun prinsip-prinsip dasar perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut antara lain; menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam rangka memberikan jaminan terhadap setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam hal mengenai hak atas pekerjaan, hak berpartisipasi

⁴ Ruslan Renggom, Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 25.

dibidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif, hak-hak atas pendidikan, hak atas kebebasan pribadi, hak berkeluarga dan memproduksi.

Mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan, saat ini masih menjadi masalah serius. Pemenuhan akan hak-hak dasar perempuan masih menjadi pertanyaan besar. Kekerasan terhadap perempuan, mencakup setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual maupun psikis, termasuk ancaman kekuatan tersebut, paksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat. Di Indonesia, kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan masalah yang mengawatirkan. Padahal perempuan dan anak harus dilindungi oleh seluruh anggota masyarakat karena tergolong lemah dan menjadi korban kekerasan.

Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Odf All Forms Of Discrimanation Against Women*) bahwa bahwa negara akan berupaya semaksimal mungkin untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan di ranah publik dan domestik. Melalui Undang-Undang, hak asasi manusia baik itu laki-laki ataupun perempuan diakui dan dilindungi, oleh karena itu hukum selalu diperlukan untuk menyesuaikan dengan komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia termasuk perempuan.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Penting untuk dipahami kekerasan seksual yang terjadi pada ruang domestik, tidak selalu dilaporkan secara terbuka ke polisi sebagai kasus pidana atau dilaporkan ke lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan. Pada ranah publik kekerasan seksual dapat terjadi antara lain dalam bentuk perkosaan terhadap individu, pelecehan seksual, pencabulan yang menimpa anak maupun remaja.⁵

⁵ Sulistyowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, USAID, Jakarta, 2019, hlm 342.

Memberikan perlindungan dan jaminan hukum untuk mewujudkan hak-hak perempuan dan anak, dengan segala bentuk kekerasan gender yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual ataupun mental baik dalam masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi, tidak akan diancam dengan paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenangnya.

Berdasarkan data tahunan terkini dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto, khususnya pada lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk psikis, pelecehan seksual, penelantaran, dan kekerasan lainnya. Tercatat pada tahun 2017 sampai 2021 total kekerasan fisik perempuan dan anak mencapai 7 kasus, kekerasan psikis mencapai 14 kasus, kekerasan pelecehan seksual mencapai 18 kasus dan penelantaran mencapai 14 kasus. Data-data tersebut merupakan kasus yang nyata terjadi dan dialami langsung oleh perempuan dan anak di Kota Sawahlunto. Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat secara umum tentu tidak boleh menutup mata, dan harusnya melakukan berbagai upaya dan penanganan dalam penanggulangan kekerasan tersebut.

Saat ini, lembaga yang menangani korban kekerasan di Kota Sawahlunto adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto sekaligus Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto bagian dari usaha untuk dapat membantu menangani kasus-kasus yang korbannya pihak perempuan dan anak. Namun demikian, dalam bagian-bagian tertentu masih menyisakan beberapa persoalan penting. Dimana cenderung belum mampu untuk mengurangi secara jauh kasus kekerasan perempuan dan anak. Oleh sebab itu, penting diketahui langkah dan upaya yang selama ini dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto dalam menanggulangi kekerasan tersebut.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai visi terwujudnya kesetaraan gender melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Sedangkan misinya melakukan penyediaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak akan hak asasi sebagai manusia, membantu memberdaya perempuan dan korban tindak kekerasan, menyediakan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Peranan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Perempuan dan Anak”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu judul penelitian hukum, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi objek dari penelitian ini dan merupakan dasar pertanyaan dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana peranan pusat pemberdayaan perempuan dan anak Kota Sawahlunto menghadapi kasus permasalahan kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kota Sawahlunto?
2. Apakah kendala-kendala yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan Perlindungan Hukum Kepada Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan di Kota Sawahlunto?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan Perlindungan Hukum Kepada Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan di Kota Sawahlunto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan pusat pemberdayaan perempuan dan anak Kota Sawahlunto menghadapi kasus permasalahan kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kota Sawahlunto
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami lembaga Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan

Perlindungan Hukum Kepada Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan di Kota Sawahlunto.

3. Untuk mengetahui Upaya Lembaga Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan Perlindungan Hukum Kepada Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan di Kota Sawahlunto.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai wacana bagi masyarakat umum mengenai upaya perlindungan hukum yang akan diberikan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban.
2. Dapat dijadikan sebuah karya tulis hukum dan dapat dipelajari oleh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhamad Yamin dan juga oleh masyarakat luas.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan pembelajaran tambahan bagi penulis mengenai kendala dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan.

2. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini, masyarakat dapat menambah wawasan ilmu hukum tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga para orang tua dan perempuan khususnya dapat menjaga anaknya dan jangan sampai ada kekerasan terhadap anaknya.

3. Bagi pihak berwenang

Sebagai sumber pembelajaran dan pengetahuan bagi para pihak berwenang agar lebih banyak melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap anak.

c. **Metode Penelitian**

Didalam melakukan penelitian, penulis menggunakan hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan⁶. Namun, didalam penelitian ini penulis juga menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁶ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm15.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ini yaitu penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, yang bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan factual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi⁷.

Oleh karena itu, analisis sosiologis empiris dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu hukum atau peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif. Dengan demikian dilakukan pengamatan dan penelitian tentang Peranan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak dan Perempuan di Kota Sawahlunto (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak /P2TP2A di Kota Sawahlunto).

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama⁸.

Peneliti ini menggunakan data primer tentang tentang Peranan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak dan Perempuan di Kota Sawahlunto.

⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, 2016, PT.Bumi Aksara, Jakarta, hlm 44

⁸ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 103

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan-bahan yang isinya membahas data primer⁹. Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan penulis antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer itu meliputi:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of Form Of Discrimination Against Women*).

⁹ *Ibid*, hlm 103.

g. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer¹⁰, misalnya naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, artikel, laporan penelitian dan lain-lain. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa bahan hukum primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap diperlukan bahan hukum sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder¹¹, misalnya kamus, buku pegangan, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk penulis meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan berbagai teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan

¹⁰*Ibid*, hlm 103.

¹¹*Ibid*, hlm 104.

tertentu¹², tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah bertanya langsung kepada informan dengan bentuk pertanyaan yang semi terstruktur. Informan penelitian pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengelolaan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penerapan daya pikir secara optimal¹³. Cara analisis data yang dilakukan penulis adalah analisis kualitatif, merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

¹² *Ibid*, hlm 95.

¹³ *Op.Cit*, Bambang Waluyo, hlm 77

d. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terbagi atas empat bagian, dimana bagian kesatu dengan yang lainnya saling berkesinambungan. Sebagai gambaran mengenai penulisan ini dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang Peranan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Tinjauan Umum tentang Perempuan, Tinjauan Umum tentang Anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Peranan pusat pemberdayaan perempuan dan anak Kota Sawahlunto menghadapi kasus permasalahan kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kota Sawahlunto, Kendala-kendala yang dialami lembaga pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan, Upaya yang dilakukan oleh lembaga pelayanan

terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menghadapi permasalahan perempuan dan anak di Kota Sawahlunto, maka peneliti menyimpulkan dan dapat merumuskan hasil penelitian dalam menangani tindakan kekerasan perempuan dan anak sebagai berikut :

A. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah terpenuhinya keseluruhan pelayanan, pendampingan dan perlindungan bagi korban tindakan kekerasan perempuan dan anak.

B. Adaptasi

Menghadapi ketidaksesuaian lingkungan dalam upaya penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memiliki strategi yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi terkait dampak dan bahaya perilaku tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan di Kota Sawahlunto. Akan tetapi sosialisasi tersebut belum bisa menjadikan seluruh daerah Kota Sawahlunto, sehingga hanya beberapa daerah yang merasakan dampaknya. Selain itu respon pegawai

untuk mengatasi ketidaksesuaian lingkungan masih kurang karena terdapat beberapa Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) atau Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terkait yang mengutamakan ego sektoral dalam menjalankan peran dan tugasnya.

C. Integrasi

Keterlibatan dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya oleh masing-masing staf/pegawai di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) khususnya dalam menangani tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah berjalan dengan baik. Namun untuk proses koordinasi hanya dilakukan melalui *whatsapp* dan telepon saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan maka saran yang akan diberikan untuk memberikan masukan bagi peningkatan Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto.

1. Pegawai diberikan pelatihan-pelatihan seperti peningkatan pelatihan komputer bagi pegawai atau mengikuti diklat kepemimpinan bagi pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto.

2. Diadakannya sosialisasi kepada masyarakat guna memperkenalkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto baik secara langsung maupun media cetak dan media sosial.
3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di dalam menerapkan Standard Operasioal Prosedur (SOP) agar berurutan atau sesuai dengan tahapan di dalam proses kegiatan penanganan kasus dan untuk meningkatkan kualitas layanan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Jurnal Perempuan dan Gender, 2017
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Bambang Waluyo, *Program Pembangunan Nasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Bumi Aksara, 2013
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, 2016
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997
- Edy Suhartono, *Teori Peran (Konsep, Defenisi, dan Implikasinya)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2016
- Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2021
- Soerjono Soekanto, *"Pokok-pokok Sosiologi Hukum"*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2007.
- Sulistiyowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, USID, Jakarta, 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2022

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Odf Form Discrimanation Against Women*).

C. Sumber Lainnya

Dewi Resky Amalia, *“Efektifitas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menghadapi Permasalahan Perempuan dan Anak”*, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Hardiana, *“Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang”*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2010.

Nur Fityni Siregar, *“Efektivitas Hukum”*, Jurnal, 2021.

Ni Kadek Citra Purnama Dewi, *“Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng dalam Penanggulangan Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindakan Kekerasan di Kabupaten Buleleng”*, Jurnal, 2020.

Desrifahmi. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto, 28 Desember 2022,

